



.....
**KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMBERIAN JAMINAN KEAMANAN BERUSAHA
BAGI PENANAM MODAL DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh

Zakaria Dahlan

**Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Jl. Airlangga 4-6 Surabaya, Jawa Timur
Email: zakariadahlan25@gmail.com**

Abstrak

Penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia masih mengalami berbagai kendala terutama pada sektor keamanan investasi. Tingkat keamanan investasi yang buruk akan berdampak langsung pada kepercayaan penanam modal terhadap iklim investasi di Indonesia yang dianggap tidak memberikan keuntungan maupun kepastian terhadap pertumbuhan investasi. Permasalahan mengenai keamanan berusaha harus dibenahi oleh Pemerintah agar penanam modal yakin berinvestasi di Indonesia atau disuatu daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Penciptaan iklim investasi yang baik untuk meyakinkan penanaman modal salah satunya adalah membuat peraturan-peraturan kebijakan investasi yang kondusif. Pemberian jaminan keamanan berusaha merupakan salah satu sifat dari kebijakan investasi yang kondusif, serta merupakan keunggulan dari suatu negara yang sengaja diciptakan sebagai dasar penanam modal untuk berinvestasi. Terdapat lima aspek utama untuk mengukur keamanan investasi yaitu penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi kebencanaan. Pengaturan kebijakan pemberian jaminan keamanan berusaha kepada penanam modal merupakan salah satu bentuk Pemberian Kemudahan yang telah diatur ditingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Namun kebijakan tersebut masih kurang kondusif, karena belum mengatur secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk jaminan keamanan berusaha atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi penanam modal baik dari kerugian fisik maupun ancaman yang sifatnya nonfisik.

Kata Kunci: Jaminan Keamanan Berusaha, Penanam Modal, Kemudahan Berusaha

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan salah satu tujuan membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, diperlukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan



kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹

Untuk menarik penanam modal melakukan investasi, suatu negara perlu menentukan kebijakan investasi yang sifatnya kondusif dan yang ramah investasi (*conducive and investment friendly policy*).² Kebijakan investasi yang sifatnya kondusif adalah kebijakan yang dapat memfasilitasi dan menarik investasi privat secara umum dan investasi asing khususnya, mendorong penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri untuk berinvestasi dengan meningkatkan tingkat kenyamanan dan meminimalisasi ketidakpastian, diskresi, dan ketidakjelasan.³ Menurut Mas Rahmah, salah satu kebijakan investasi yang kondusif adalah memberikan hak dan jaminan kepada penanam modal berupa hak atas keamanan investasi.⁴

Investasi yang aman membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah untuk melakukan rencana bisnis yang lebih baik. Kebijakan pemerintah yang mendukung keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendatangkan penanam modal yang ingin menanamkan modalnya, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, lapangan kerja dan perizinan yang dapat saling menguntungkan.⁵

Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia masih mengalami berbagai kendala terutama pada sektor keamanan investasi. Tingkat keamanan investasi yang buruk akan berdampak langsung pada kepercayaan penanam modal terhadap iklim investasi di Indonesia yang dianggap

tidak memberikan keuntungan maupun kepastian terhadap pertumbuhan investasi diberbagai lini bisnis. Akibat dari lambatnya pemulihan kepercayaan penanam modal terhadap tingkat keamanan investasi di Indonesia membuat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terkendala.⁶

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP 5/2021). Peraturan Pemerintah ini memberikan kemudahan penanam modal dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS. PP 5/2021 mengatur kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Kemudahan pengurusan legalistas perizinan berusaha yang didapat oleh pelaku usaha tingkat risiko rendah adalah cukup dengan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS. Begitu juga dengan pelaku usaha tingkat risiko menengah rendah, legalistas perizinan berusaha yang didapat adalah cukup dengan Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS. Sedangkan untuk pelaku usaha tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi legalistas perizinan berusaha yang didapat adalah Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang harus diverifikasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan Umum Alinea Kedua.

²Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Surabaya, h. 66, dikutip dari OECD, 2006, *The Policy Framework for Investment*, Paris: OECD, h. 6.

³*Ibid*, h. 67, dikutip dari OECD, 2006, *The Policy Framework for Investment*, Paris: OECD, h. 2.

⁴*Ibid*, h. 67-68.

⁵Erikson Sihotang, Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Era Disruptive Indonesia, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 21 NO. 2, h. 52.

⁶Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016, *Laporan Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia Tahun*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, h. 1.



Namun dibalik kemudahan pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, masih ada permasalahan di bidang penanaman modal yang harus dibenahi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar penanam modal yakin berinvestasi di Indonesia atau disuatu daerah. Keamanan yang buruk akan mengakibatkan iklim investasi yang buruk. Keamanan investasi merupakan upaya yang ampuh untuk menarik minat para penanam modal sejak sistem perdagangan bebas berlaku di dunia Internasional. Karena salah satu sumber masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak penanam modal adalah pengelolaan keamanan belum terlembaga dengan baik. Perlu diketahui selama ini keamanan investasi tidak memiliki alat ukur yang jelas. Belum ada yang dapat menggambarkan secara terinci aspek, variabel dan indikator apa saja yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan Investasi di Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan Penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan ini Peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan rasiologis dari ketentuan undang-undang.⁸ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi;

- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.⁹ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, Penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu Bagaimana kebijakan pemberian jaminan keamanan berusaha dalam rangka kemudahan berusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemberian jaminan keamanan berusaha dalam rangka kemudahan berusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penciptaan Iklim Invesasi Yang Baik Dengan Kebijakan Investasi Yang Kondusif

Untuk ikut mengambil bagian dalam rangka menarik dan mempertahankan penanam modal, negara membutuhkan kebijakan yang dapat membuat iklim investasi yang baik. Menurut Nindyo Pramono,¹⁰ untuk menciptakan iklim investasi yang baik terutama

⁷*Ibid.*, h. iii-iv.

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, h. 137, 142.

⁹*Ibid.*, h. 177-178.

¹⁰Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 171.



di negara berkembang seperti Indonesia diperlukan upaya-upaya yang harus dipenuhi untuk menarik penanam modal antara lain:

- a. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka;
- b. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*;
- c. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak kekayaan milik investor;
- d. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan perasuransian.

Dengan demikian penciptaan iklim investasi yang baik dalam rangka meyakinkan dan mempertahankan penanaman modal untuk berinvestasi salah satunya adalah negara harus membuat peraturan-peraturan kebijakan investasi yang kondusif.

2. Prinsip *Protection and Security*

Menurut Dhaniswara K. Harjono,¹¹ Pemerintah wajib merajut kebijakan yang sangat ramah kepada penanam modal sehingga mampu meningkatkan mobilitas investasi yang sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip Penanaman Modal Internasional dalam WTO (*World Trade Organization*), dimana salah satu aturan yang harus dipatuhi di bidang

penanaman modal adalah TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Prinsip penanaman modal internasional dari WTO dan TRIMs salah satunya adalah Prinsip *Protection and Security* atau prinsip perlindungan dan keamanan. Prinsip ini mengharuskan negara tujuan investasi melindungi penanam modal dan kekayaannya, termasuk melindungi hak untuk memiliki dan ketersediaan kekayaan tersebut, mendapatkan perlindungan hukum, dan hak memperoleh kompensasi dalam hal ada nasionalisasi.¹² Prinsip ini tidak hanya melindungi penanam modal asing dari kegiatan yang dapat menghentikan/menghambat investasi, tetapi lebih pada melindungi integritas fisik dari investasi akibat adanya intervensi penggunaan kekerasan yang mengancam kelangsungan dan keamanan investasi.¹³ Namun, potensi ancaman yang akan dialami oleh penanam modal tidak hanya bersifat fisik melainkan nonfisik, oleh karena itu prinsip ini mensyaratkan negara tujuan investasi untuk membuat langkah-langkah yang melindungi investasi, baik dari kerugian fisik maupun ancaman yang sifatnya nonfisik.¹⁴ Menurut Rahmi Jened,¹⁵ jaminan yang diberikan negara tuan rumah tujuannya untuk memberikan investor rasa aman dan kepastian hukum atas investasinya.

3. Pemberian Jaminan Keamanan Berusaha Sebagai Bagian Dari Kebijakan Investasi Yang Kondusif

Kebijakan investasi yang sifatnya kondusif adalah kebijakan yang dapat memfasilitasi dan menarik penanam modal privat secara umum dan penanam modal asing

¹¹Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 328.

¹²Mas Rahmah, *Op. Cit.*, h. 60.

¹³*Ibid.*, dikutip dari Wena Hotels v Egypt ICSID, www.worldbank.org.icsid, 41 ILM 896, 2000, Paragraf 84 dikutip dari Peter T. Muchlinski, *Multinational*

Enterprises and The Law, Oxford: Oxford University Press, h. 648.

¹⁴*Ibid.*, h. 61, dikutip dari T.W. Walde, 2004, "Energy Charter Treaty-Based Investment Arbitration", *J World Invest Trade*, 5: 390-1.

¹⁵Rahmi Jened, 2016, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Surabaya, h. 121.



.....
khususnya, mendorong penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri untuk berinvestasi dengan meningkatkan tingkat kenyamanan dan meminimalisasi ketidakpastian, diskresi, dan ketidakjelasan.¹⁶ Ciri dari kebijakan investasi yang kondusif adalah kebijakan yang mencerminkan *clarity, stability, and transparency*, yaitu:

- a. Terdokumentasi secara transparan dan terbuka yaitu investor dapat dengan yakin dan pasti melakukan berinvestasi dan dengan syarat apa melakukan investasi;
- b. Sederhana yaitu kebijakan tersebut dapat dimengerti oleh setiap orang;
- c. Tidak membingungkan sehingga arti dari kebijakan tidak diperdebatkan dan dipermasalahkan;
- d. *Nondiscretionary* sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan kriteria yang objektif;
- e. Komprehensif dan lengkap sehingga investor mengetahui situasi investasi secara keseluruhan;
- f. Stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) sehingga harapan investor tidak akan terancam oleh perubahan kebijakan yang tidak terduga;
- g. Diterapkan secara konsisten sehingga tidak ada ketidakpastian atas hasil investasi yang diharapkan.

Menurut Mas Rahmah suatu negara perlu menentukan kebijakan investasi yang sifatnya kondusif dan yang ramah investasi (*conducive and investment friendly policy*).¹⁷ Secara substantif, kebijakan investasi yang kondusif adalah kebijakan yang sifatnya sebagai berikut:¹⁸

- a. Fleksibel Atas Masuknya Investasi (*Flexibility in Investor Entry*). Beberapa negara memberikan pembatasan untuk masuknya investasi (khususnya investasi

asing) dengan menetapkan batasan minimal modal.

- b. Memberi Hak dan Jaminan Kepada Penanam Modal. Hak dan jaminan tersebut berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, hak atas kepemilikan dan keamanan investasi, hak transfer dan repatriasi atas keuntungan dan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* (ADR), dan penggunaan tenaga kerja asing yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal.

Dengan demikian pemberian jaminan keamanan berusaha merupakan salah satu sifat dari kebijakan investasi yang kondusif, serta merupakan keunggulan dari suatu negara yang sengaja diciptakan sebagai dasar penanam modal dalam memutuskan untuk berinvestasi. Selain itu pemberian jaminan keamanan berusaha juga selaras dengan Prinsip *Protection and Security* atau prinsip perlindungan dan keamanan.

4. Indeks Keamanan Investasi Indonesia

Konsep keamanan tidak hanya sebatas pada keamanan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Namun juga aman terhadap gangguan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung yang mampu merusak aset-aset produksi.¹⁹ Keamanan investasi pada setiap negara dan juga daerah diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, sebab konteks permasalahannya pun yang akan dihadapi berbeda pula.²⁰ Mengingat banyak variabel internal maupun eksternal yang mempengaruhi kondisi keamanan investasi di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah melakukan kajian yang berjudul Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia di Tahun 2016. Indeks Keamanan Investasi Indonesia menjadi alat yang digunakan untuk

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h. 66, dikutip dari OECD, 2006, *The Policy Framework for Investment*, Paris: OECD, h. 6.

¹⁸*Ibid.*, h. 67-68.

¹⁹Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op. Cit.*, h. 34-35.

²⁰*Ibid.*, h. 36.



menakar status dan kondisi keamanan investasi di Indonesia.²¹

Dari hasil kajian tersebut didapatkan lima aspek utama untuk mengukur keamanan investasi yaitu penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi kebencanaan. Pada setiap aspek terdiri dari variabel dan indikator yang dapat menakar status dan kondisi keamanan investasi serta dijadikan upaya untuk meningkatkan keamanan berusaha. Aspek Penegakan Hukum terdiri dari variabel dan indikator sebagai berikut:²²

- a. Variabel Hak Properti, dengan Indikator:
 - 1) Jaminan akses pemanfaatan sumber daya oleh para penanam modal;
 - 2) Pelaksanaan mekanisme pengamanan asset;
 - 3) Ketegasan sanksi bagi pelanggar hak properti;
 - 4) Pengaman objek vital dikawasan industri oleh aparat negara,
- b. Variabel Perlindungan Kekayaan Intelektual dengan Indikator:
 - 1) Jaminan perlindungan merk dagang;
 - 2) Pelaksanaan perlindungan hak cipta;
 - 3) Ketegasan kewajiban dan sanksi bagi pelanggar hak intelektual,
- c. Variabel Penegakan Antimonopoli dengan indikator:
 - 1) Pencegahan praktik monopoli;
 - 2) Efektifitas sanksi pelaku monopoli,

Aspek Stabilitas Politik terdiri dari variabel dan indikator sebagai berikut:²³

- a. Variabel Dinamika politik, dengan Indikator:
 - 1) Kesenambungan rencana investasi pra dan pasca pergantian pemerintahan ditingkat pusat;
 - 2) Kesenambungan rencana investasi pra dan pasca pergantian pemerintahan ditingkat daerah;

- 3) Konflik elit politik nasional yang mempengaruhi iklim investasi;

- 4) Konflik elit politik daerah yang merebutkan anggaran daerah,

- b. Variabel Kebijakan Pemerintah dengan Indikator:

- 1) Efektifitas kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi;

- 2) Peran pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan penanaman modal,

- c. Variabel otonomi daerah dengan indikator:

- 1) Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola peluang investasi;

- 2) Pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pembuatan Raperda atau pencabutan Perda yang menghambat percepatan investasi ke daerah,

Aspek Stabilitas Sosial terdiri dari variabel dan indikator sebagai berikut:²⁴

- a. Variabel Tindakan Kriminal, dengan Indikator:

- 1) Perusakan infrastruktur yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri;

- 2) Pencurian aset yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri;

- 3) Pemalakan yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri;

- 4) Pembunuhan yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri;

- 5) Tindakan terorisme terhadap negara.

- b. Variabel Konflik horizontal dengan Indikator:

- 1) Konflik SARA yang mengancam ketertiban umum;

- 2) Pemberitaan media yang menimbulkan keresahan masyarakat ekonomi,

- c. Variabel Konflik vertikal dengan indikator:

²¹*Ibid*, h. iv.

²²*Ibid*, h. 24-25.

²³*Ibid*, h. 26-27.

²⁴*Ibid*, h. 28-29.



- 1) Penarikan hak properti atas kepentingan umum;
- 2) Penolakan masyarakat terhadap pendirian pabrik;
- 3) Demonstrasi yang menghambat proses produksi;
- 4) Demonstrasi yang mengancam stabilitas pemerintahan;
- 5) Ancaman dan kekerasan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat;
- 6) Ancaman dan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintahan terhadap masyarakat.

Aspek Akuntabilitas Kelembagaan terdiri dari variabel Birokrasi dengan Indikator:²⁵

- a. Pratik korupsi yang dilakukan birokrasi ditingkat pemerintahan pusat;
- b. Praktik korupsi yang dilakukan birokrasi ditingkat pemerintah daerah;
- c. Pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Aspek Mitigasi Kebencanaan terdiri dari variabel Variabel Geografi dengan Indikator:²⁶

- a. Kerentanan pergeseran permukaan bumi (gempa)
- b. Struktur muka tanah terhadap kerawanan longsor.
- c. Infrastruktur penanggulangan banjir.

5. Pengaturan Kebijakan Pemberian Jaminan Keamanan Berusaha Dalam Rangka Kemudahan Berusaha Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan pertama yang akan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007). Berdasarkan ketentuan di dalam Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal Pasal 4 ayat (1) UU 25/2007, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional

yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 25/2007, dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Adapun kebijakan dasar penanaman modal tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) UU 25/2007.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres 16/2012). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perpres 16/2012, RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025. RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.²⁷ Setelah dilakukan penelaahan terhadap RUPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres 16/2012, secara eksplisit tidak didapatkan secara jelas adanya materi muatan mengenai pemberian jaminan keamanan berusaha kepada penanam modal.

²⁵*Ibid*, h. 30.

²⁶*Ibid*, h. 31.

²⁷Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pasal 3.



Padahal sudah jelas berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. Pasal 4 ayat (3) UU 25/2007, dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah menjamin keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dasar penanaman modal tersebut diwujudkan dalam bentuk RUPM.

Pengaturan kebijakan pemberian jaminan keamanan berusaha di UU 25/2007 selanjutnya diatur di Bab XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tepatnya di Pasal 30 ayat (1) UU 25/2007. Ketentuan tersebut mengatur Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Menurut Mas Rahmah,²⁸ Prinsip *Full Protection And Security* termuat di dalam Pasal 30 ayat (1) UU 25/2007. Prinsip *Protection and Security* mensyaratkan negara tujuan investasi untuk membuat langkah-langkah yang melindungi investasi, baik dari kerugian fisik maupun ancaman yang sifatnya nonfisik. Dengan demikian, pemberian jaminan keamanan berusaha kepada penanam modal tidak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Yang tentunya harus membuat langkah-langkah dalam rangka melindungi penanam modal, baik dari kerugian fisik maupun ancaman yang sifatnya nonfisik.

Pada tanggal 21 Maret 2023 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023). UU 6/2023 tersebut merubah beberapa pasal dalam

UU 25/2007. UU 6/2023 diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, asas kepastian hukum, asas kemudahan berusaha, asas kebersamaan dan asas kemandirian.²⁹ Yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU 6/2023 adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Berbicara mengenai kemudahan berusaha, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (selanjutnya disebut PP 24/2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 24/2019, yang dimaksud Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal sesuai kewenangannya yang memenuhi kriteria:³⁰

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;

²⁸Mas Rahmah, *Op.Cit.*, h. 61, dikutip dari T.W. Walde, 2004, "Energy Charter Treaty-Based Investment Arbitration", *J World Invest Trade*, 5: 390-1.

²⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 2 ayat (1) huruf c.

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pasal 2 jis. Pasal 4 dan Pasal 5.



- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bentuk-bentuk Pemberian Kemudahan itu sendiri berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP 24/2019 terdiri dari:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pelaksanaan Pemberian Kemudahan kepada penanam modal diatur dengan peraturan

daerah yang paling sedikit memuat kriteria Pemberian Kemudahan, bentuk Pemberian Kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh kemudahan, tata cara Pemberian Kemudahan, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Kemudahan, serta evaluasi dan pelaporan Pemberian Kemudahan. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.³¹

Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Dalam pelaksanaan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor, Kepala daerah melakukan verifikasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal. Pelaksanaan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya yang paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk kemudahan, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima kemudahan investasi.³² Dari PP 24/2019 tersebut diketahui bahwa pemberian keamanan berusaha merupakan salah satu bentuk Pemberian Kemudahan oleh Pemerintah Daerah. Namun pelaksanaannya harus diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada RUPM daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberian jaminan keamanan berusaha kepada penanam modal merupakan salah satu bentuk Pemberian Kemudahan yang telah diatur ditingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Namun kebijakan dalam peraturan perundang-

³¹*Ibid*, Pasal 7 dan Pasal 8.

³²*Ibid*, Pasal 9 dan Pasal 10.



undangan tersebut dapat dikatakan masih kurang kondusif, karena belum mengatur secara lengkap dan komprehensif mengenai bentuk-bentuk jaminan keamanan berusaha atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi penanam modal baik dari kerugian fisik maupun ancaman yang sifatnya nonfisik. Seperti diketahui berdasarkan Indeks Keamanan Investasi Indonesia terdapat lima aspek utama yang dijadikan dasar sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan berusaha yakni penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi kebencanaan.

SARAN

Kepada Pemerintah agar memasukkan bentuk-bentuk jaminan keamanan berusaha atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi penanam modal baik dari kerugian fisik maupun ancaman yang sifatnya nonfisik ke dalam RUPM yang telah ditetapkan dengan Perpres 16/2012 dengan mengacu kepada lima aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Keamanan Investasi. Mengingat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Surabaya,
- [2] Erikson Sihotang, Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Era Disruptive Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 21 NO. 2.
- [3] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016, Laporan Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia Tahun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya.
- [5] Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [7] Rahmi Jened, 2016, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Surabaya.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- [9] Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- [10] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- [11] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.